

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKO'TA JAKARTA,

Menimbang

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Gelanggang Remaja;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
- Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuruan Olahraga;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah:

25. Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 7. Dinas Olahraga dan Pemuda adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 9. Unit Pengelola Gelanggang Remaja adalah Unit Pengelola Gelanggang Remaja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

- 13. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 14. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
- 15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Gelanggang Remaja.
- (2) Unit Pengelola Gelanggang Remaja sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat;
 - b. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara;
 - c. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat;
 - d. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan; dan
 - e. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Gelanggang Remaja merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda dalam pelaksanaan pengelolaan Gelanggang Remaja dan fasilitasnya.
- (2) Unit Pengelola Gelanggang Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Unit Pengelola Gelanggang Remaja dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas Olahraga dan Pemuda.

Pasal 4

(1) Unit Pengelola Gelanggang Remaja mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Gelanggang Remaja dan fasilitasnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Gelanggang Remaja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, rencana kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
 - d. pelaksanaan, pengelolaan, pelayanan, pemanfaatan dan penggunaan gelanggang remaja dan fasilitasnya;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan remaja;
 - f. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan gelanggang remaja dan fasilitasnya;
 - g. penyediaan peralatan teknis dan perlengkapan gelanggang remaja;
 - h. pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan kegiatan remaja;
 - i. pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan prasarana dan sarana gelanggang remaja dan fasilitasnya;
 - j. perencanaan, pelaksanaan rehab sedang dan rehab ringan prasarana gelanggang remaja;
 - k. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana gelanggang remaja dan fasilitasnya;
 - pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya gelanggang remaja;
 - m. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi penggunaan serta pemanfaatan gelanggang remaja dan fasilitasnya;
 - n. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
 - o. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana gelanggang remaja dan fasilitasnya;
 - p. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
 - q. pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
 - r. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
 - s. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Gelanggang Remaja; dan
 - t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Remaja.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Gelanggang Remaja, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pelayanan;
 - d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Gelanggang Remaja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Remaja; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Remaja.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Gelanggang Remaja.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- e. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Unit Pengelola Gelanggang Remaja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana kerja pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- k. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- m. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Gelanggang Remaja;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Gelanggang Remaja; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelayanan

Pasal 8

(1) Satuan Pelaksana Pelayanan merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Gelanggang Remaja dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan gelanggang remaja dan fasilitasnya serta pembinaan dan pengembangan remaja.

- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan proses teknis pelayanan gelanggang remaja dan fasilitasnya;
 - d. melaksanakan peraturan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan gelanggang remaja dan fasilitasnya;
 - e. menerima, meneliti, mencatat dan melaporkan permohonan pemanfaatan dan penggunaan gelanggang remaja dan fasilitasnya;
 - f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan remaja;
 - g. menyusun program pelayanan, kegiatan bimbingan dan pelatihan remaja pada gelanggang remaja;
 - h. melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengembangan remaja dengan pihak terkait;
 - i. melaksanakan kerja sama pembinaan dan pengembangan remaja dengan dunia usaha;
 - j. melaksanakan kegiatan monitoring, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan gelanggang remaja dan fasilitasnya;
 - k. melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap pemanfaatan dan penggunaan gelanggang remaja dan fasilitasnya;
 - I. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Gelanggang Remaja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan.

Bagian kelima

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 9

(1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Gelanggang Remaja dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis gelanggang remaja.

- (2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit .
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan prasarana dan sarana gelanggang remaja dan fasilitasnya;
 - d. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis gelanggang remaja dan fasilitasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pemantauan evaluasi ketersediaan serta kelaikan prasarana dan sarana teknis gelanggang remaja dan fasilitasnya;
 - f. mengusulkan dan melaksanakan penyediaan peralatan teknis gelanggang remaja;
 - g. mengusulkan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana teknis gelanggang remaja dan fasilitasnya termasuk gedung kantor;
 - h. melaksanakan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan prasarana dan sarana teknis gelanggang remaja dan fasilitasnya;
 - i. mengusulkan dan melaksanakan rehab sedang dan rehab ringan prasarana gelanggang remaja termasuk gedung kantor dan fasilitasnya;
 - j. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Gelanggang Remaja yang berkaitan dengan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Unit Pengelola Gelanggang Remaja dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Gelanggang Remaja.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Gelanggang Remaja sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Olahraga dan Pemuda.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Gelanggang Remaja diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Olahraga dan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Gelanggang Remaja wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Remaja.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masingmasing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Gelanggang Remaja sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Olahraga dan Pemuda. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Unit Pengelola Gelanggang Remaja mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Remaja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang Remaja merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

(1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Gelanggang Remaja sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Gelanggang Remaja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Unit Pengelola Gelanggang Remaja menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan:
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Gelanggang Remaja mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Olahraga dan Pemuda.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Gelanggang Remaja dilaksanakan oleh:

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 223 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit PengelolaGelanggang Remaja,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 62025

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> SRI RAHAYU NIP 195712281985032003


Lampiran

: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 40 TAHUN 2015 Tanggal 18 Februari 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA